



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN
KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN 658710
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi MyIntress sebagai Platform Monitoring Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi MyIntress pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATKER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 1 Oktober 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong

ttd.

NANANG ISNAINI
NIP. 197308071993031004

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Iberamsyah



LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 12 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/NRP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	KPU Kab. Tabalong	KPA Nanang Isnaini	197308071993031004	6309060708730008	nnn.iznainy@gmail.com	08115006973	SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 12 TAHUN 2025
2.	KPU Kab. Tabalong	PPSDM Iberamsyah	197603042007011002	6309090403760002	ibram0466@gmail.com	081346863802	
3.	KPU Kab. Tabalong	PPK Nanang Isnaini	197308071993031004	6309060708730008	nnn.iznainy@gmail.com	08115006973	
5.	KPU Kab. Tabalong	Operator 1 Norsa'dah	200001222025212007	6309036201000002	norsadah2000@gmail.com	082350355459	

6.	KPU Kab. Tabalong	Operator 2 Siti Ikhlasul Amalia	200212312025062003	6307057112020003	sitikhlasmaliciaa@gmail .com	083150129094	TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
----	----------------------	------------------------------------	--------------------	------------------	---------------------------------	--------------	--

Ditetapkan di Tabalong
 Pada tanggal 1 Oktober 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TABALONG

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

 Iberamsyah

NANANG ISNAINI
 NIP. 197308071993031004